
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERWALI NO 12 TAHUN 2008 PADA BIDANG REHABILITASI NARKOBA

Bernando Nur Sandi¹⁾, Dian Wijaya²⁾, Jenny Yudha Utama³⁾

^{1,2,3} Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Majapahit

Email : BernandoNursandi@gmail.com

RIWAYAT ARTIKEL

Received: 26-07-2022

Revised : 01-08-2022

Accepted: 29-08-2022

KEYWORD

Policy Implementation, Drug Rehabilitation, National Narcotics Agency (BNN)

ABSTRACT

Narcotics and dangerous drugs (drugs) in Indonesia in recent years have become a serious problem and have reached an alarming state and become a national problem. There needs to be an outreach and rehabilitation carried out by the government to eradicate drug users or these dangerous drugs. In order to eradicate drug users, the government needs to make a policy that is the basis of the government in eradicating drug users. Through the National Narcotics Agency (BNN), the government can reduce the number of drug users with the achievement of eradicating all drug users in Indonesia. The implementation of the Mojokerto City BNN policy as measured using the Merilee S. Grindle theory is related to the measure of the success of the implementation of the Mojokerto Mayor's Regulation Number 12 of 2008 concerning the Mojokerto City Narcotics Agency which was followed by the Mojokerto City Regional Regulation Number 25 of 2019 which later became a guideline for the creation of policy programs prevention of the eradication of drug abuse and illicit trafficking (P4GN) and which is run by the National Narcotics Agency (BNN) of Mojokerto City. In this study, the results showed that the implementation carried out by the Mojokerto City BNN was in accordance with existing policies. In its efforts to rehabilitate people who have already become drug users, the Mojokerto City BNN has worked hard to restore the morale of drug users when the rehabilitation period is over.

PENDAHULUAN

Narkotika dan obat-obat berbahaya (narkoba) di Indonesia beberapa tahun terakhir ini menjadi masalah serius dan telah mencapai keadaan yang memprihatinkan serta menjadi masalah nasional. Peredaran narkoba tidak hanya berada diperkotaan, narkoba juga telah beredar luas dipedesaan dan wilayah terpencil. Peredaran narkoba dapat dilakukan dari berbagai jalur, baik darat, laut maupun udara, dan pada umumnya peredaran narkoba tidak dilakukan oleh perorangan melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat secara terorganisir, rapi dan rahasia. Jaringan produksi dan pemasarannya pun seperti internet yang tidak mengenal batas negara, jangkauannya maha luas, dan bisa diakses oleh peggedarnya di manapun juga, akan tetapi sulit dilacak ujung pangkalnya.

Di Indonesia sendiri, dalam hal penanganan ini sudah terbentuk pada tahun 2007 lalu, yakni bernama BNN atau bisa disebut Badan Narkotika Nasional. Pembentukan BNN didasarkan pada Peraturan Presiden No. 83 tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. Kebijakan yang dilakukan BNN dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba adalah upaya yang ditempuh dalam rangka

penegakan baik terhadap pemakaian, produksi maupun peredaran gelap narkoba yang dapat dilakukan baik individu, masyarakat, dan negara. Kebijakan juga dapat dilakukan dengan premitif yaitu dengan mensosialisasikan bahaya narkoba sejak dini serta melakukan rencana strategis dengan jangka menengah dan jangka panjang. Upaya pencegahan harus benar-benar dilaksanakan sesuai dengan Undang- Undang Narkotika agar masalah tersebut tidak terus tumbuh dalam masyarakat sebagai wabah yang buruk bagi perkembangan Negara. (Heriady Willy, 2005)

Program rehabilitasi narkoba merupakan serangkaian upaya yang terkoordinasi dan terpadu, terdiri atas upaya-upaya medik, bimbingan mental, psikososial, keagamaan, pendidikan dan latihan vokasional untuk meningkatkan kemampuan penyesuaian diri, kemandirian dan menolong diri sendiri serta mencapai kemampuan fungsional sesuai dengan potensi yang dimiliki, baik fisik, mental, sosial dan ekonomi. Pada akhirnya mereka diharapkan dapat mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba dan kembali berinteraksi dengan masyarakat secara wajar. Dengan memperhatikan bahwa sebagian besar narapidana atau tahanan kasus narkoba adalah masuk katagori pemakai atau bahkan sebagai korban yang jika dilihat dari aspek kesehatan mereka sesungguhnya orang-orang yang menderita sakit (Ali HafiedGani, 2015).

Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2008 tentang Badan Narkotika Kota Mojokerto bertujuan untuk memberikan payung hukum kepada instansi yang bertanggung jawab mengenai narkoba. Didalam Peraturan Walikota ini menjadi legitimisasi Badan Narkotika Kota Mojokerto dalam melakukan berbagai upaya dalam melakukan pemahaman secara dini kepada masyarakat Kota Mojokerto akan bahayanya penggunaan narkoba bagi kehidupan bermasyarakat.

Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Mojokerto dalam meningkatkan upaya penyelamatan bangsa dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba melakukan upaya preventif dan represif melalui pelaksanaan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) secara intensif dan ekstensif dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat, bangsa, dan negara. Berdasarkan permasalahan yang muncul mengenai tingginya penyalahgunaan di masyarakat Kota Mojokerto tersebut, menjadi bahan rujukan penulis dalam rangka pelaksanaan penelitian mengenai “Implementasi Kebijakan Perwali Nomor 12 Tahun 2008 Pada Bidang Rehabilitasi Narkoba”.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata serta bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Lexy J. Moelong, 2014). Jenis pendekatan penelitian adalah deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Data yang dihimpun dengan metode deskriptif analisis didukung data primer dan data sekunder (studi dokumentasi, buku, jurnal, media online) (Suprpto, 2018; Suprpto et al., 2021; Suprpto & Afandi, 2021). Peneliti berupaya untuk mendapatkan keterangan pihak

Badan Narkotika Nasional (BNN) berkaitan dengan sistem rehabilitasi narkoba dalam upaya penyalahgunaan narkoba di Kota Mojokerto. Lokasi penelitian yang dituju oleh peneliti adalah Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Mojokerto yang beralamat di Jl. Surodinawan No.09, Mergelo, Surodinawan , Kec. Prajurit Kulon , Kota Mojokerto, Jawa Timur 61328.

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini merupakan penelitian purposive sampling, yang di tujukan ke orang yang benar-benar memiliki kriteria sebagai sampel yang sesuai kebutuhan peneliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan diantaranya adalah Wawancara, Observasi (Pengamatan Langsung), Dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan diantaranya adalah Reduksi Data, Penyajian Data, Menarik Kesimpulan.

Langkah awal yang dilakukan peneliti adalah menemui informan kunci untuk dapat menggali informasi yang diinginkan oleh peneliti yang berkaitan dengan topik yang sudah dibuat peneliti. Berdasarkan hasil informasi yang disampaikan oleh informan kepada peneliti nantinya akan dipilah-pilah informasi mana yang dapat dimasukkan dalam pembahasan yang tentunya informasi itu menjadi acuan awal peneliti dan kemudian dianalisa lagi berdasarkan fakta di lapangan. Kemudian peneliti juga mempunyai sumber informan utama yang ditujukan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Mojokerto, dan tentunya beliau yang berkecimpung di rana Badan Narkotika Nasional serta berdasarkan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Pemerintahan untuk menangani pengguna narkoba. Peneliti tentunya ingin memperdalam informasi yang berkaitan dengan judul yang diangkat dibarengi data yang dapat dipertanggung jawabkan. Untuk itu narasi dari informan itu pun akan didalami oleh peneliti untuk memastikan kevalidannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendekatan Meriee S. Grindle dikenal dengan *Implementation as A Political and Administrative Procces*. Menurut Grindle ada 2 variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, yaitu :

1. Keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (*outcomes*), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Hal ini dikemukakan oleh Grindle, dimana pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari 2 hal, yakni : dilihat dari prosesnya yaitu dengan mempertanyakan pelaksanaan kebijakan sesuai dengan ketentuan dengan merujuk dalam kebijakan, dilihat tujuan kebijakan yang tercapai yang meliputi dampak pada masyarakat secara individu maupun kelompok, tingkat perubahan yang terjadi pada kelompok sasaran.
2. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik, juga menurut Grindle, amat ditentukan oleh tingkat implementasi kebijakan itu sendiri, isi kebijakan (*Content of Policy*) Mencakup :
 - a. *Interest Affected* (Kepentingan yang Mempengaruhi): berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya, hal inilah yang ingin diketahui lebih lanjut.

-
-
- b. *Type of Benefits* (Tipe Manfaat) : Pada point ini *content of policy* berupaya untuk menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan. Misalnya, masyarakat di wilayah *slum areas* lebih suka menerima program air bersih atau pelistrikan daripada menerima program kredit sepeda motor.
 - c. *Extent of Change Envision* (Derajat Perubahan yang Ingin Dicapai) : Setiap kebijakan memiliki target yang hendak dan ingin dicapai. *Content of policy* yang ingin dijelaskan bahwa sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan haruslah memiliki skala yang jelas.. Suatu program yang bertujuan mengubah sikap dan perilaku kelompok sasaran relatif lebih sulit diimplementasikan daripada program yang sekedar memberikan bantuan kredit atau bantuan beras kepada kelompok masyarakat miskin.
 - d. *Site of Decision Making* (Letak Pengambilan Keputusan) : Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan. Apakah letak sebuah program sudah tepat.
 - e. Program Implementer (Pelaksana Program) : Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten demi keberhasilan suatu kebijakan. Dan sudah harus terpapar atau terdata dengan baik, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci.
 - f. *Resources Committed* (Sumber Daya yang Digunakan) : Apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai. Pelaksanaan kebijakan harus didukung oleh sumberdaya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

Implementasi kebijakan perwali nomor 12 tahun 2008 pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) pada bidang rehabilitasi narkoba di BNN Kota Mojokerto menurut konsep teori dari Merilee S. Grindle dapat ditinjau dari 5 (lima) aspek atau indikator, yakni :

1. Kepentingan yang Mempengaruhi

Kepentingan yang mempengaruhi yang dimaksud ialah kepentingan yang menjadikan adanya kebijakan itu sendiri. Sebelum pengambilan keputusan kebijakan pasti ada kepentingan yang mempengaruhi sehingga keputusan kebijakan bisa dilakukan dan dengan tujuan-tujuan tertentu. Biasanya ada beberapa pihak yang terlibat didalamnya, tak terkecuali pihak-pihak swasta maupun orang ketiga. Tak hanya itu, setiap kebijakan juga melibatkan banyak kepentingan maupun elemen yang lainnya. Dan juga dapat dilihat dari kepentingan tersebut bisa sampai mana membawa pengaruh terhadap perubahan atas dasar kebijakan implementasi tersebut.

2. Letak Pengambilan Keputusan

Kaitannya dalam pengambilan keputusan maka tentunya terdapat proses-proses yang telah dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) pusat maupun Badan Narkotika

Nasional (BNN) daerah atau provinsi sampai tingkatan kota maupun kabupaten yakni Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Mojokerto. Proses pengambilan keputusan ini tentunya harus mengedepankan apa yang namanya musyawarah, sesuai dengan amanat pancasila di sila ke empat musyawarah ini bertujuan untuk mencari solusi dari setiap masalah yang dihadapi guna mencapai keputusan dan kesepakatan bersama berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan buah pemikiran yang kemudian disepakati bersama untuk menjadi sebuah keputusan yang bulat dan diterima semua pihak.

3. Pelaksanaan Program

Dalam pelaksanaannya program kali ini dilaksanakan secara langsung oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) kota Mojokerto, yang dimana pelaksanaannya juga dibantu dengan kelompok relawan yang dibuat dan diawasi langsung oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Mojokerto. Implementasi program kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) sudah memberikan sosialisasi masyarakat cukup efektif. Jumlah peningkatan aktivitas sosialisasi dari 2018 sebanyak 101 kegiatan, meningkat menjadi 109 aktivitas mulai September 2019. Kenaikannya adalah hal yang cukup bagus memberikan pendidikan masyarakat yang lebih luas. Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Mojokerto memiliki sosialisasi yang cukup efektif tapi tetap jumlah pengguna narkoba ada dari 2015 hampir sampai sekarang penduduknya sudah mencapai kurang lebih 350.000 jiwa.

4. Sumber Daya yang Digunakan

Sumber daya yang dimaksud ialah sumber daya yang terlibat dalam program, dalam hal ini ialah implementasi program kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) pada bidang rehabilitasi narkoba di BNN Kota Mojokerto. Yang pertama tentu saja Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Mojokerto yang dimana hal tersebut sudah menjadi tanggungjawab secara langsung dan secara legalitas juga sudah jelas. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Mojokerto jugadibantu dengan beberapa komponen masyarakat sampai lembaga-lembaga yang sengaja dibuat oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Mojokerto seperti contohnya relawan dan satuan tugas.

5. Derajat Perubahan yang Ingin Dicapai

Derajat perubahan yang ingin dicapai yang dimaksudkan yaitu perubahan apa yang diinginkan dari pembuat kebijakan kepada masyarakat yang merasakan dampak kebijakan tersebut. Bisa dikatakan juga bahwa derajat perubahan yang ingin dicapai ialah tujuan dari kebijakan itu sendiri yang berkaitan dengan dampak ke masyarakatnya. Pada inidikator ini pembuat kebijakan juga harus menentukan tujuan perubahan sebelum pelaksanaan sebuah kebijakan itu sendiri yang nantinya akan berdampak kepada masyarakatnya.

SIMPULAN

Dalam pengimplementasian kebijakan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran narkoba terkhusus pada bidang rehabilitasi narkoba BNN Kota Mojokerto dapat dikatakan cukup baik. Hal itu dibuktikan dalam beberapa variabel teori yang

digunakan disandingkan dengan realita yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa BNN Kota Mojokerto berupaya dengan konsisten untuk dapat mewujudkan harapan dan keinginan yang Kota Mojokerto dalam memberantas peredaran serta penyalahgunaan narkoba di wilayah Kota Mojokerto. Bilamana ditinjau dari jumlah pengguna dan penyalahguna narkoba di mulai tahun 2016 sampai Tahun 2022, terlihat bahwa terdapat penurunan disetiap Tahunnya. Tentunya keberhasilan dalam menekan angka peredaran dan penyalahgunaan narkoba di wilayah Kota Mojokerto merupakan hasil kolaboratif Pemerintah Kota Mojokerto selaku Kepala Pemerintahan dan Badan Narkotika Kota Mojokerto selaku lembaga yang diberi tanggung jawab penuh untuk urusan penindakan, penyalahgunaan dan pemberantasan peredaran narkoba di wilayah Kota Mojokerto

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Hafied Gani. (2015). *Rehabilitasi Sebagai Upaya Depenalisasi Bagi PecanduNarkotika*. Badan Narkotika Nasional. (2011). *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba bagi Remaja*. BNN.
- Heriady Willy. (2005). *Berantas Narkotika tak cukup hanya bicara (Tanya Jawaban dan Opini)*. UII Press.
- Lexy J. Moelong. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Remaja Rosdakarya. Mappaire, A. (1982). *Psikologi Remaja*. Usaha Nasional.
- Suprpto. (2018). Aksi Terorisme: Dari Gerakan Ideologis ke Gerakan Inkostitusional. *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)*, 12(2), 143–160. <https://doi.org/10.24815/jsu>
- Suprpto, Afandi, A. H., & Mustofa, D. (2021). Tingkat Partisipasi Pemilih Dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mojokerto 2020. *Majapahit Policy*, 2, 8–18. <http://ejurnal.unim.ac.id/index.php/majapahit-policy/article/view/1486>
- Suprpto, S., & Afandi, A. H. (2021). Stigmatisasi dan Pembentukan Solidaritas Kolektif dalam Perkembangan COVID-19 di Jawa Timur. *Brawijaya Journal of Social Science*, 1(01), 31–49. <https://doi.org/10.21776/ub.bjss.2021.001.01.3>